



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 197 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 195

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 440 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH

TINGKAT II BULELENG NOMOR 03 TAHUN 1994

TENTANG

IJIN BANGUN-BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 Mei 1994 Nomor 188.342/2050/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri D Nomor

- 3);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 93 Seri D Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 03 TAHUN 1994 TENTANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 03 Tahun 1994 tentang Ijin Bangun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
- a.l. Konsiderans Mengingat.
- a. 1.1. Angka 1 diubah menjadi angka 3 dan angka 3 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.
- a.1.2. Angka 4 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- a. 1.3. Setelah angka 5 ditambah angka 6 baru dan dibaca sebagai berikut:
- "6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan"
- a. 1.4. Angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 lama diubah dan dibaca angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 baru beserta kalimat berikutnya.
- a.l.5. Angka 12 dan 13 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b. Konsiderans Menetapkan.
- Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PERATUR-AN

DAERAH KABUPATEN dan seterusnya" dihapus.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 "huruf d" diubah dan dibaca

"d. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah";

c.2. Pasal 9 ayat (2) huruf b kata "Rencana" diubah dan dibaca "Rencana";

c.3. Pasal 10 ayat (1) kata "ketentuan" antara kata ketentuan dan dalam dihapus.

c.4. Pasal 12 ayat (3) kata "Pemerintah" antara kata Kas dan Daerah dihapus.

c.5. Pasal 14

c.5.1. "Ayat (2)" beserta kalimat berikutnya diubah dan di baca "ayat (1)" beserta kalimat berikutnya.

c.5.2. "Ayat(D)" beserta kalimat berikutnya dan setelah kata "Daerah" ditambah kalimat "Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

d. Penutup, "Singaraja 27 April 1994"

seharusnya ditulis dan dibaca :

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 27 April 1994

e. Penjelasan.

e.1. I. UMUM

Pada alinia ketiga kata "Propinsi" antara kata Daerah dan Daerah diubah dan dibaca "Propinsi".

c.2. II. PASAL DEMI PASAL, tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);

10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 197 Tanggal : 21
Oktober 1994
Seri : D Nomor : 195

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857